

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bangkalan sejak berpotensi sebagai tempat wisata di madura karena lokasinya yang strategis, tempat wisata di Bnagkalan belum ramah anak karena tempat wisata yang dikelola masih dirintis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Sumber data hukum yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pencarian melalui media online. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil: (1) upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Bangkalan dalam melindungi anak pada Kawasan wisata belum optimal, upaya yang dilakukan meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang pemerintah kabupaten Bangkalan lakukan untuk perlindungan anak di kawasan wisata belum ada, sedangkan upaya represif yang dilakukan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Bangkalan antara lain, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Bangkalan. Dan (2) sementara faktor-faktor yang menjadi kendala belum maksimalnya perlindungan anak di kawasan wisata Bangkalan antara lain belum adanya peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan anak yang khusus di Kawasan wisata, kurangnya anggota dalam menangani perlindungan anak.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Sektor wisata

ABSTRACT

Child protection is all activities to ensure and protect the child and his rights to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, and be protected from violence and discrimination. Bangkalan since potentially as a tourist spot in Madura because of its strategic location, tourist attractions in Bangkalan have not been child-friendly because managed tourist attractions are still pioneered.

The type of research used in this research is a type of empirical legal research. The legal data sources used are primary, secondary, and tertiary data. Data collection methods hammer interviews, observations and searches through online media. The analytical method used in this study is qualitative descriptive.

From the study conducted obtained results: (1) efforts made by the Bangkalan district government in protecting children in tourist areas have not been optimal, efforts made include preventive and repressive efforts. Preventive efforts that the Bangkalan district government has made for the protection of children in tourist areas do not yet exist, while repressive efforts carried out in the form of policies issued by the Bangkalan district government include, Bangkalan Regent Regulation No. 42 of 2016 on Position, Organizational Structure, Duties and Functions, as well as The Working Procedures of Family Planning Office, Women Empowerment and Child Protection, Regent Regulation Bangkalan Number 15 Thaun 2011 on the Establishment of an Integrated Service Center handling victims of violence against women and children of Bangkalan Regency. And (2) while the factors that are obstacles have not been maximal child protection in bangkalan tourism area, among others, there is no regional regulation governing the protection of children in tourist areas, members in handling child protection.

Keywords: Child protection, Tourism sector

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah mencurahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PADA KAWASAN WISATA DI KABUPATEN BANGKALAN”**, Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Konsentrasi Pidana Universitas Trunojoyo Madura. Dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi skripsi agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dan juga penulis berharap skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khususnya yang telah membacanya. Pada kesempatan yang berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak H. Sahri dan ibu Hj. Holifah yang sudah membimbing dan mendo'akan saya dari kecil sampai dewasa, hingga penulis bisa sekolah sampai ke jenjang sarjana. Dengan semangat

beliau menjadikan penulis senantiasa tetap sabar berjuang dan semangat demi meraih cita-cita.

2. Yang Terhormat Ibu Dr. Rusmilawati Windari, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu memberikan arahan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat Dr. Safi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Dosen Wali penulis yakni Riesta Yogahastama, SH., M.Kn yang telah membantu serta memberikan masukan disetiap semester.
6. Semua pelayanan akademik dan semua staff pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu melayani keadministrasian dan bantuan lainnya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
7. Tim Riset dan Grup Riset, ibu Dr. Rusmilawati Windari, S.H.,M.H, bapak Tolib Effendi, S.H., M.H., Sarah Widyaristanty, Suci Normadaniya, Suci Indaryati.
8. Teman-teman penulis yaitu Suci Normadaniya, Maltufatul Hasna'i, dan Nur Alfina yang selalu memberikan dukungan dan juga

memberikan motivasi serta setia mendengarkan setiap keluhan saya dalam menyusun skripsi ini.

9. Teman-teman Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan menerima segala kritikan serta masukan yang dapat membangun serta meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bangkalan, 05 Januari 2021

SILVIA
NIM. 180111100264

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
LAMPIRAN.....	64
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Keaslian Penulisan.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KAWASAN WISATA.....	16
2.1. Tinjauan Tentang Pengembangan Pariwisata.....	16
2.1.1. Pengertian Pariwisata.....	16
2.1.1.1. Jenis-jenis Pariwisata.....	18
2.1.1.2. Syarat-syarat Pengelola Pariwisata.....	19
2.1.2. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak di Kawasan Wisata.....	20
2.1.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Anak.....	20

2.1.2.2. Hak Anak.....	27
2.1.2.3. Teori Perlindungan Anak.....	30
2.1.2.4. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.....	30
2.1.2.5. Kejahatan Pada Anak di Kawasan Wisata.....	31
2.1.2.6. Upaya Perlindungan Hukum.....	33
BAB III UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PADA KAWASAN WISATA DI KABUPATEN BANGKALAN.....	36
3.1. Upaya Perlindungan Anak di Kawasan Wisata yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.....	36
3.1.1. Kawasan Wisata Kabupaten Bangkalan.....	37
3.1.2. Tempat Wisata Aman Bagi Anak.....	42
3.1.3. Upaya Perlindungan Anak di Kawasan Wisata.....	48
3.2. Kendala Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Menyelenggarakan Perlindungan Anak di Tempat Wisata.....	55
BAB IV PENUTUP.....	58
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian Dan Kolerasinya.....	07
Tabel 2 Daftar wisata di Bangkalan.....	61
Tebel 3 Klasifikasi Pengaturan Perlindungan Anak dalam Kebijakan Produk Hukum Daerah di Bangkalan.....	54